



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.925, 2023

KEMENKEU. Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun. Pencabutan.

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG

PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL, PEJABAT NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara dan melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk simplifikasi pengaturan mengenai pelaporan pengelolaan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, serta Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6559);
  6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 587);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Iuran Pensiun adalah iuran bulanan yang dipungut dari setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.
2. Akumulasi Iuran Pensiun adalah kumpulan dana yang merupakan akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi hasil pengembangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai iuran pensiun.
3. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang mengelola Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
5. Badan Pengelola adalah Pengelola Program dan Badan Penyelenggara.
6. Pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau, dan mengevaluasi pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun.

## BAB II BADAN PENGELOLA

### Pasal 2

Pengelolaan atas Akumulasi Iuran Pensiun dilaksanakan oleh Badan Pengelola.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pengelola membuat dan memelihara buku, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun.

- (2) Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpisah dari tugas lain yang dikelola Badan Pengelola.

### BAB III PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Jenis Laporan

##### Pasal 4

- (1) Badan Pengelola wajib membuat laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. laporan tahunan;
  - b. laporan semesteran; dan
  - c. laporan bulanan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b minimal mencakup aspek operasional, aspek keuangan, aspek investasi, dan aspek pembayaran belanja pensiun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan dan disertai dengan laporan keuangan yang disusun oleh Badan Pengelola yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (5) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan dan disertai dengan laporan keuangan yang disusun oleh Badan Pengelola.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdiri atas laporan dana bersih, laporan perubahan dana bersih, laporan arus kas, catatan atas masing-masing pos dalam laporan keuangan, dan disertai dengan laporan aset dalam bentuk investasi, laporan hasil investasi, dan laporan aset dalam bentuk bukan investasi.
- (7) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup laporan dana bersih, laporan perubahan dana bersih, laporan arus kas, laporan aset dalam bentuk investasi, laporan hasil investasi, dan laporan aset dalam bentuk bukan investasi.

##### Pasal 5

- (1) Akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus memiliki izin dari Kementerian Keuangan, memiliki pengalaman yang relevan di bidang program pensiun minimal 3 (tiga) tahun, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang keuangan.
- (2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Badan Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Tanggal dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) harus sama dengan tanggal dari laporan tahunan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Tanggal laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah:
  - a. per 31 Desember untuk tanggal laporan tahunan;
  - b. per 30 Juni dan 31 Desember untuk tanggal laporan semesteran; dan
  - c. per tanggal terakhir dari bulan yang bersangkutan untuk laporan bulanan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta laporan selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

#### Bagian Kedua Bentuk dan Susunan Laporan

#### Pasal 7

- (1) Laporan tahunan, laporan semesteran, dan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun sesuai dengan Sistematika Laporan Akumulasi Iuran Pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Penyampaian Laporan

#### Pasal 8

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib disampaikan oleh Badan Pengelola kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan ketentuan:
  - a. Laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.
  - b. Laporan semesteran paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal tutup buku semester yang bersangkutan.
  - c. Laporan bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari tanggal tutup buku bulan yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara *online* melalui sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.

- (3) Dalam hal batas waktu terakhir penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.
- (4) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta data dan/atau informasi tambahan yang diperlukan selain yang dimuat dalam laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang disampaikan secara *online* melalui sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.

#### Pasal 9

- (1) Badan Pengelola dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam hal:
  - a. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran menyatakan bahwa sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun mengalami gangguan; dan/atau
  - b. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Badan Pengelola yang berpengaruh signifikan pada kemampuan Badan Pengelola untuk menyampaikan laporan secara *online*.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) secara langsung paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat diatasi, Badan Pengelola harus menyampaikan kembali laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *online*.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal penyampaian laporan tahunan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 9 ayat (2) terlambat dilakukan, Badan Pengelola dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak hari pertama setelah batas akhir masa penyampaian laporan dan paling banyak sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (2) Dalam rangka pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggal penyampaian laporan adalah:
  - a. tanggal penerimaan laporan secara lengkap berdasarkan sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun; atau
  - b. tanggal penerimaan laporan apabila laporan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Perhitungan hari keterlambatan untuk pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada tanggal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibebankan pada Akumulasi Iuran Pensiun dan biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun.
- (5) Dalam hal Badan Pengelola belum membayar denda, denda tersebut dinyatakan sebagai utang Badan Pengelola kepada Negara yang harus dicantumkan dalam laporan posisi keuangan Badan Pengelola yang bersangkutan.
- (6) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

#### Pasal 11

Dalam hal penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) terlambat dilakukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada Badan Pengelola.

#### Pasal 12

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan atas laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat mengakses sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.

#### Pasal 13

- (1) Badan Pengelola bertanggung jawab atas kebenaran data yang dilaporkan melalui sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.
- (2) Dalam rangka meningkatkan validitas data Akumulasi Iuran Pensiun, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan konfirmasi/rekonsiliasi atas data yang dilaporkan ke dalam sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.

### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memberikan rekomendasi atau masukan sebagai bahan pertimbangan kebijakan terkait pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.02/2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1486); dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1487),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 121 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SISTEMATIKA LAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PRAJURIT TENTARA  
NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA

A. Laporan Tahunan dan Laporan Semesteran

1. Sistematika

Laporan tahunan dan laporan semesteran minimal disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. laporan kegiatan; dan
- c. lampiran pendukung.

2. Pendahuluan

Pendahuluan minimal informasi sebagai berikut:

- a. pihak yang menjadi tujuan laporan;
- b. latar belakang pelaporan;
- c. periode pelaporan dan kejadian penting selama periode pelaporan;
- d. pernyataan bahwa isi laporan merupakan tanggung jawab Badan Pengelola dari pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun;
- e. nama, jabatan, dan tanda tangan Direksi Badan Pengelola selaku penanggung jawab laporan;
- f. susunan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Pengelola pada periode pelaporan; dan
- g. alamat kantor pusat Badan Pengelola.

3. Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan minimal memuat aspek operasional, aspek keuangan, aspek investasi dan aspek pembayaran belanja pensiun APBN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Aspek operasional minimal menyajikan informasi mengenai:
  - 1) Ikhtisar jumlah peserta aktif disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
    - a) jumlah peserta aktif pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah peserta aktif pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya untuk setiap kelompok pada setiap kantor cabang; dan
    - b) realisasi jumlah peserta aktif pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah peserta aktif pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Pengelola untuk setiap kelompok.
  - 2) Ikhtisar jumlah penerima dan jumlah pembayaran pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP) disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:

- a) jumlah penerima dan jumlah pembayaran NTIP pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah penerima dan jumlah pembayaran NTIP pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya pada setiap kantor cabang; dan
  - b) realisasi jumlah penerima dan jumlah pembayaran NTIP pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah penerima dan jumlah pembayaran NTIP pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Pengelola.
- 3) Ikhtisar pembebanan biaya dan imbal jasa yang bersumber dari Akumulasi Iuran Pensiun disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
- a) jenis dan nilai beban yang dikenakan pada Akumulasi Iuran Pensiun;
  - b) nilai dan perhitungan imbal jasa (*fee*) atas pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun;
- b. Aspek keuangan minimal menyajikan informasi mengenai:
- 1) Ikhtisar dana bersih disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
    - a) jenis dan nilai aset Akumulasi Iuran Pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis dan nilai aset Akumulasi Iuran Pensiun pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Pengelola; dan
    - b) jenis dan nilai kewajiban Akumulasi Iuran Pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis dan nilai kewajiban Akumulasi Iuran Pensiun pada laporan tahunan atau laporan semesteran periode sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Pengelola.
  - 2) Ikhtisar perubahan dana bersih disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan penambahan dan/atau pengurangan jenis dan nilai dana bersih pada laporan tahunan sebelumnya atau laporan semesteran periode yang sama tahun sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Pengelola yang menggambarkan:
    - a) jumlah penerimaan iuran pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran dibandingkan dengan jumlah penerimaan iuran pada laporan tahunan sebelumnya atau laporan semesteran periode yang sama tahun sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Pengelola;
    - b) penerimaan hasil investasi pada periode pelaporan pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran dibandingkan dengan penerimaan hasil investasi pada laporan tahunan sebelumnya atau laporan semesteran periode yang sama tahun sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Pengelola;
    - c) penerimaan di luar investasi pada periode pelaporan pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran dibandingkan dengan pendapatan di luar investasi pada laporan tahunan sebelumnya atau laporan semesteran periode yang sama tahun sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Pengelola;
    - d) peningkatan (penurunan) nilai pasar aset investasi pada periode pelaporan tahunan atau laporan semesteran dibandingkan dengan peningkatan (penurunan) nilai pasar

- aset investasi pada laporan tahunan sebelumnya atau laporan semesteran periode yang sama tahun sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Pengelola; dan
- e) jumlah dan jenis pengurangan dana bersih pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran dibandingkan dengan jumlah dan jenis pengurangan dana bersih pada laporan tahunan sebelumnya atau laporan semesteran periode yang sama tahun sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Pengelola.
- c. Aspek investasi minimal menyajikan informasi mengenai:
- 1) ikhtisar penempatan dan/atau pelepasan investasi disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan jenis dan jumlah penempatan dan/atau pelepasan investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis dan jumlah penempatan dan/atau pelepasan investasi pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana pengelolaan investasi tahunan program pensiun yang disusun Badan Pengelola;
  - 2) ikhtisar penerimaan hasil investasi disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan jumlah penerimaan hasil investasi dari setiap jenis investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan penerimaan hasil investasi dari setiap jenis investasi pada laporan tahunan sebelumnya atau laporan semesteran periode yang sama tahun sebelumnya dan pada rencana pengelolaan investasi tahunan program pensiun yang disusun Badan Pengelola;
  - 3) tingkat hasil investasi pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran dibandingkan dengan tingkat hasil investasi pada laporan tahunan sebelumnya atau laporan semesteran periode yang sama tahun sebelumnya dan pada rencana pengelolaan investasi tahunan program pensiun yang disusun Badan Pengelola;
  - 4) tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran dibandingkan dengan tolok ukur (*yield's benchmark*) yang digunakan;
  - 5) ikhtisar beban investasi yang dikenakan pada Akumulasi Iuran Pensiun disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan jumlah beban investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah beban investasi pada periode laporan tahunan sebelumnya atau laporan semesteran periode yang sama tahun sebelumnya dan jumlah beban investasi pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Pengelola; dan
  - 6) penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal atas pengelolaan investasi Akumulasi Iuran pensiun.
- d. Aspek pembayaran belanja pensiun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) minimal menyajikan informasi mengenai:
- 1) Ikhtisar kelompok penerima manfaat pensiun dan jenis penerima manfaat pensiun meliputi antara lain pensiun sendiri, pensiun janda/pensiun duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
    - a) jumlah penerima manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat pensiun pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun pada setiap kantor cabang; dan

- b) realisasi jumlah penerima manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat pensiun pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Pengelola untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun.
- 2) Ikhtisar pembayaran manfaat pensiun untuk kelompok penerima manfaat pensiun dan jenis penerima manfaat pensiun meliputi antara lain pensiun sendiri, pensiun janda/pensiun duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
- a) jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun pada setiap kantor cabang; dan
  - b) realisasi jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah pembayaran manfaat pensiun pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Pengelola untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun.
- 3) Ikhtisar penyelesaian klaim penyelenggaraan pensiun disertai penjelasan yang menggambarkan:
- a) jenis klaim, jumlah klaim, dan jumlah pembayaran klaim yang diselesaikan pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis klaim, jumlah klaim, dan jumlah pembayaran klaim pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya untuk setiap kantor cabang; dan
  - b) realisasi jenis klaim, jumlah klaim, dan jumlah pembayaran klaim pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis klaim, jumlah klaim, dan jumlah pembayaran klaim pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Pengelola.
- 4) Ikhtisar biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun disertai penjelasan yang menggambarkan:
- a) jumlah pembayaran biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah pembayaran biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya; dan
  - b) realisasi jumlah pembayaran biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah pembayaran biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Pengelola.
4. Lampiran Pendukung
- Lampiran pendukung meliputi:
- a. laporan keuangan tahunan yang disusun oleh Badan Pengelola dan diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan semesteran yang disusun oleh Badan Pengelola; dan
  - b. laporan keuangan pembayaran belanja pensiun APBN.

B. Laporan Bulanan

1. Sistematika

Laporan bulanan minimal disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. ikhtisar kinerja pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun;
- c. laporan aset dalam bentuk investasi;
- d. laporan hasil investasi;
- e. laporan aset dalam bentuk bukan investasi; dan
- f. lampiran pendukung.

2. Pendahuluan

Pendahuluan minimal memuat informasi sebagai berikut:

- a. pihak yang menjadi tujuan laporan;
- b. latar belakang pelaporan;
- c. periode pelaporan dan kejadian penting selama periode pelaporan;
- d. pernyataan bahwa isi laporan merupakan tanggung jawab Badan Pengelola dari Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun; dan
- e. nama, jabatan, dan tanda tangan sekurang-kurangnya Direktur Utama Badan Pengelola dan Direktur yang membawahi bidang investasi selaku penanggung jawab laporan.

3. Ikhtisar Kinerja Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun

Ikhtisar kinerja pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun minimal memuat informasi sebagai berikut:

- a. komposisi portofolio investasi;
- b. capaian Indikator Kinerja Utama;
- c. perkembangan dana bersih sampai dengan periode pelaporan;
- d. *assesment* atas risiko investasi dana AIP;
- e. tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan tolok ukur (*yield's benchmark*) yang digunakan; dan
- f. penjelasan singkat kinerja pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun pada periode pelaporan.

4. Laporan Aset Dalam Bentuk Investasi

Laporan aset dalam bentuk investasi minimal menyajikan informasi:

- a. Portofolio investasi disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
  - 1) jenis dan nilai investasi pada posisi awal dan akhir pada periode laporan dibandingkan dengan jenis dan nilai investasi pada rencana pengelolaan investasi tahunan program pensiun yang disusun Badan Pengelola; dan
  - 2) realisasi jenis dan nilai investasi pada periode pelaporan.
- b. Penjelasan dan rincian mengenai mutasi jenis dan nilai investasi.

5. Laporan Hasil Investasi

Laporan hasil investasi minimal menyajikan informasi:

- a. rincian hasil investasi dan disertai penjelasan yang menggambarkan jenis investasi dan hasil investasi yang bersesuaian pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis investasi dan hasil investasi yang bersesuaian pada rencana pengelolaan investasi tahunan program pensiun yang disusun Badan Pengelola;
- b. tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan tolok ukur (*yield's benchmark*) yang digunakan;

- c. rincian beban investasi dan disertai penjelasan yang menggambarkan jenis beban investasi yang bersesuaian dengan jenis investasi pada periode pelaporan; dan
  - d. penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi hasil investasi.
6. Laporan Aset Dalam Bentuk Bukan Investasi
- Laporan aset dalam bentuk bukan investasi minimal menyajikan informasi yang disertai rincian mengenai:
- a. kas dan bank;
  - b. piutang iuran;
  - c. piutang investasi;
  - d. piutang hasil investasi;
  - e. piutang lainnya yang timbul atas transaksi yang diatur dalam Peraturan Menteri;
  - f. piutang Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (BUM KPR);
  - g. piutang Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (PUM KPR);
  - h. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dengan jumlah seluruhnya paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) dari Akumulasi Iuran Pensiun;
  - i. aset yang diperoleh dari penerimaan hibah, hasil sitaan, dan/atau penyelesaian piutang; dan
  - j. aset lainnya.
7. Lampiran Pendukung
- Lampiran pendukung minimal menyajikan:
- a. Tabel portofolio investasi Akumulasi Iuran Pensiun pada periode pelaporan disertai rincian dan penjelasan mengenai:
    - 1) jenis investasi dan nilai investasi yang ditempatkan;
    - 2) informasi mengenai identitas pihak dimana investasi ditempatkan;
    - 3) informasi mengenai jumlah, jenis produk, dan nilai lembar saham/unit penyertaan reksadana;
    - 4) tanggal penempatan dan tanggal jatuh tempo jika investasi ditempatkan pada instrumen yang mempunyai jatuh tempo dan tanggal penempatan jika investasi ditempatkan pada instrumen yang tidak mempunyai jatuh tempo;
    - 5) persentase setiap jenis investasi pada setiap pihak dibandingkan dengan total investasi;
    - 6) jenis usaha, komposisi kepemilikan saham dan susunan pemegang saham, serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris dari badan hukum dimana investasi dilakukan jika investasi dilakukan melalui saham dan surat pengakuan utang yang tidak tercatat di bursa efek;
    - 7) hasil investasi dan persentasenya pada setiap pihak terhadap nilai investasi untuk setiap jenis investasi dimana investasi ditempatkan;
    - 8) tingkat bunga, tingkat kupon, rating, nilai diskonto/premium, *yield to maturity*, *time to maturity*, nilai amortisasi, nilai kapitalisasi pasar untuk setiap emiten saham, nilai dana kelolaan reksadana untuk setiap produk reksadana, dan kenaikan/penurunan nilai pasar untuk setiap seri SBN dan setiap emiten;
    - 9) informasi mengenai mutasi nilai pembelian dan penjualan; dan
    - 10) rincian laba/rugi atas pelepasan investasi.

- b. Laporan keuangan yang terdiri atas:
- 1) laporan dana bersih;
  - 2) laporan perubahan dana bersih; dan
  - 3) laporan arus kas.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 121 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKUMULASI IURAN  
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Pedoman Umum

1. Tanggung Jawab Atas Pelaporan Keuangan

Badan Pengelola bertanggung jawab atas laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun.

2. Dasar Laporan Keuangan

a. Dasar Akrua

Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dilaporkan dalam laporan keuangan untuk periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan penerimaan kas di masa depan.

b. Kelangsungan Program

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa kegiatan yang menggunakan Akumulasi Iuran Pensiun akan berlanjut di masa depan.

3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

a. Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pemakai yang berpengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi atau memiliki keinginan untuk memahami informasi dalam laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan

Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Informasi yang memiliki kualitas relevan dapat membantu pemakai untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Karena itu setiap informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai dengan dasar laporan keuangan, harus dicantumkan dalam laporan keuangan.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Jika informasi dalam laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan secara jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka

peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya menurut bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

- d. Dapat dibandingkan  
Pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan penyajian secara komparatif antar periode laporan keuangan.
4. Periode Pelaporan  
Laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun disusun secara semesteran dan tahunan. Laporan berkala semesteran meliputi semester I (1 Januari – 30 Juni) dan semester II (1 Juli – 31 Desember) dalam satu tahun buku.
5. Mata Uang Pelaporan
  - a. Mata uang digunakan dalam pelaporan adalah Rupiah.
  - b. Nilai setiap akun dibulatkan kedalam Rupiah penuh.
6. Isi dan Penyajian Laporan Keuangan
  - a. Laporan keuangan harus berisi dan menyajikan secara wajar laporan dana bersih, laporan perubahan dana bersih, laporan arus kas dengan disertai pengungkapan yang memadai dalam catatan atas masing-masing pos dalam laporan keuangan, laporan aset dalam bentuk investasi, laporan hasil investasi, dan laporan aset dalam bentuk bukan investasi.
  - b. Perubahan Estimasi Akuntansi  
Suatu estimasi direvisi jika ada perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya informasi baru. Dampak perubahan harus diperlakukan secara prospektif.
  - c. Perubahan kebijakan akuntansi  
Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dampak perubahan tersebut harus diperlakukan dengan mengacu masa transisi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar akuntansi yang berlaku.
  - d. Kesalahan mendasar  
Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan akibat koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan pengungkapan kembali untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian saldo awal periode berikutnya. Pengecualian dilakukan apabila hal tersebut dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain.
7. Konsistensi Penyajian
  - a. Penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun antar periode harus konsisten kecuali perubahan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - b. Apabila penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan diubah, penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, dan alasan

reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan.

- c. Dalam pengungkapan tidak diperkenankan menggunakan frasa kualitatif seperti "sebagian" untuk menjelaskan bagian suatu kuantitas. Pengungkapan kuantitatif harus dilakukan dengan mencantumkan jumlah atau persentase.

#### 8. Materialitas

- a. Akun yang material disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan format Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun yang terdiri atas formulir nomor: II-1, formulir nomor: II-2, formulir nomor: II-3, formulir nomor: II-4, formulir nomor: II-5, dan formulir nomor: II-6 sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini.
- b. Akun yang material namun tidak dicantumkan sebagai akun dari format laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun harus disajikan sebagai subakun dalam akun yang terdapat pada format Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun, dengan memperhatikan kesamaan fungsi dan jenis dari akun tersebut, dengan pengungkapan yang wajar dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, apabila tetap tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu akun yang tersedia karena fungsi dan jenis akun yang sama sekali berbeda, akun tersebut disajikan tersendiri dengan pengungkapan yang wajar dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. Akun yang nilainya tidak material harus disajikan dalam akun relevan yang tersedia dalam format Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun.

#### 9. Informasi Komparatif

- a. Informasi kuantitatif harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Laporan keuangan tahunan disajikan secara perbandingan untuk dua tahun buku terakhir. Laporan keuangan semesteran disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perlakuan akuntansi untuk laporan keuangan semesteran sama dengan laporan keuangan tahunan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

### B. Penyajian Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun

#### 1. Ikhtisar kinerja pengelolaan dana Akumulasi Iuran Pensiun

- a. Ikhtisar kinerja pengelolaan dana Akumulasi Iuran Pensiun harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-1 lampiran ini.
- b. Ikhtisar kinerja pengelolaan dana Akumulasi Iuran Pensiun minimal memuat informasi sebagai berikut:
  - 1) Komposisi portofolio investasi;
  - 2) Capaian Indikator Kinerja Utama;
  - 3) Perkembangan dana bersih sampai dengan periode pelaporan;
  - 4) Manajemen risiko;
  - 5) tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan tolok ukur (*yield's benchmark*) yang digunakan; dan
  - 6) Penjelasan singkat kinerja pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun pada periode pelaporan.

#### 2. Laporan Dana Bersih

- a. Laporan dana bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang jumlah kekayaan bersih Akumulasi Iuran Pensiun. Nilai

dana bersih adalah jumlah kekayaan Akumulasi Iuran Pensiun dikurangi dengan kewajiban Akumulasi Iuran Pensiun.

- b. Laporan dana bersih Akumulasi Iuran Pensiun harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-2 lampiran ini.
- c. Investasi adalah bagian dari aset Akumulasi Iuran Pensiun yang digunakan untuk meningkatkan aset melalui distribusi hasil investasi. Akun-akun investasi dan penyajian nilai wajarnya adalah sebagai berikut:
  - 1) Akun deposito, deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) adalah akun untuk menyajikan nilai deposito, deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada bank pemerintah yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu. Penyajian nilai wajar akun deposito, deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) menggunakan nilai nominal.
  - 2) Akun deposito, berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificate deposit*) adalah akun untuk menyajikan nilai deposito berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificate deposit*) pada bank pemerintah yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu. Penyajian nilai wajar akun deposito berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificate deposit*) menggunakan nilai diskonto.
  - 3) Akun surat berharga negara adalah akun yang menyajikan nilai surat berharga negara yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu. Penyajian nilai wajar akun surat berharga negara menggunakan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek.
  - 4) Akun saham merupakan akun untuk menyajikan nilai investasi pada saham yang dimiliki Akumulasi Iuran Pensiun yang diperdagangkan di bursa efek. Penyajian nilai wajar akun saham menggunakan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek.
  - 5) Akun obligasi merupakan akun yang dimaksudkan untuk menyajikan nilai investasi dalam bentuk obligasi yang tercatat di bursa efek yang dimiliki Akumulasi Iuran Pensiun. Penyajian nilai wajar akun obligasi menggunakan nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
  - 6) Akun obligasi dengan mata uang asing merupakan akun yang dimaksudkan untuk menyajikan nilai investasi dalam bentuk obligasi dengan mata uang asing yang tercatat di bursa efek yang dimiliki oleh Akumulasi Iuran Pensiun. Penyajian nilai wajar akun obligasi dengan mata uang asing menggunakan nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional.
  - 7) Akun sukuk merupakan akun yang dimaksudkan untuk menyajikan nilai investasi dalam bentuk sukuk yang tercatat di bursa efek yang dimiliki Akumulasi Iuran Pensiun. Penyajian nilai wajar akun sukuk menggunakan nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah

- memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
- 8) Akun reksa dana berupa:
    - a) reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham;
    - b) reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks;
    - c) reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
    - d) reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek, merupakan akun untuk menyajikan nilai investasi pada reksa dana yang dimiliki Akumulasi Iuran Pensiun yang diperdagangkan di bursa efek. Penyajian nilai wajar akun reksa dana menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB).
  - 9) Akun *medium term notes* merupakan akun yang dimaksudkan untuk menyajikan nilai investasi dalam bentuk *medium term notes* yang dimiliki oleh Akumulasi Iuran Pensiun. Penyajian nilai wajar akun *medium term notes* menggunakan nilai diskonto atau nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
  - 10) Akun penyertaan langsung dimaksudkan untuk menyajikan investasi dalam bentuk surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek. Penyajian nilai wajar akun penyertaan langsung menggunakan nilai saham per 31 Desember yang ditetapkan oleh penilai independen setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 11) Akun dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif pada proyek infrastruktur dari Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk menyajikan investasi dalam bentuk kontrak investasi kolektif dari Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Penyajian nilai wajar akun dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif pada proyek infrastruktur dari Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB).
  - 12) Akun tanah dan bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi dalam bentuk tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan yang masih dalam proses penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2021. Penyajian nilai wajar akun tanah dan bangunan menggunakan nilai tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan per 31 Desember yang ditetapkan oleh penilai independen setiap 2 (dua) tahun sekali.
- d. Aset dalam Bentuk Bukan Investasi
- 1) Kas dan bank meliputi uang tunai dan rekening giro.
  - 2) Piutang iuran adalah iuran pensiun peserta yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima oleh Akumulasi Iuran Pensiun pada tanggal laporan.
  - 3) Piutang investasi adalah piutang yang timbul dari kegiatan investasi periode berjalan yang belum diterima oleh Akumulasi Iuran Pensiun pada tanggal laporan.

- 4) Piutang hasil investasi adalah hasil investasi periode berjalan yang belum diterima oleh Akumulasi Iuran Pensiun pada tanggal laporan.
  - 5) Piutang BUM KPR adalah piutang kepada badan hukum pengelola perumahan untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia atas pinjaman uang muka kredit pemilikan rumah yang diberikan.
  - 6) Piutang PUM KPR adalah piutang berupa pinjaman tanpa bunga untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah yang diberikan kepada peserta.
  - 7) Piutang Kepada Dana Belanja Pensiun APBN adalah piutang yang timbul dari penggunaan dana AIP dalam rangka pemenuhan pendanaan untuk dana talangan pembayaran manfaat pensiun.
  - 8) Piutang Kepada Program THT adalah piutang yang timbul atas transaksi antar program AIP kepada program THT.
  - 9) Piutang lainnya meliputi piutang biaya kompensasi bank, uang muka pajak penghasilan, piutang pihak ketiga *accrued interest*, piutang denda, dan cadangan penyesuaian piutang denda.
  - 10) Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dengan jumlah seluruhnya paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) dari Akumulasi Iuran Pensiun.
  - 11) Aset yang diperoleh dari penerimaan hibah, hasil sitaan, dan/ atau penyelesaian piutang.
  - 12) Aset lainnya antara lain meliputi kendaraan, komputer, inventaris kantor, Hak Guna Bangunan, aset tidak berwujud, dan aset tetap tidak digunakan.
- e. Kewajiban
- 1) Utang iuran adalah kewajiban yang timbul akibat kelebihan penyetoran iuran atas PNS yang mengalami kejadian pensiun atau meninggal dunia tetapi gajinya masih dibayarkan (gaji terusan), kesalahan pembebanan mata anggaran, dan *double* penerimaan.
  - 2) Utang investasi adalah utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan.
  - 3) Iuran diterima dimuka adalah iuran peserta yang belum jatuh tempo tetapi telah diterima pada tanggal laporan.
  - 4) Utang pajak adalah pajak yang telah dipotong tetapi belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal laporan.
  - 5) Utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal laporan.
  - 6) Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang belum jatuh tempo tetapi sudah diterima sampai dengan tanggal laporan.
  - 7) Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan.
  - 8) Utang klaim adalah klaim pengembalian nilai tunai peserta keluar yang belum diselesaikan pada akhir bulan.
  - 9) Utang Pengadaan Barang dan Jasa adalah biaya yang masih harus dibayar atas pengadaan barang dan jasa atas suatu kegiatan.

- 10) Utang kepada Program THT adalah utang yang timbul atas transaksi antar program AIP kepada program THT.
  - 11) Kewajiban lain adalah kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Akumulasi Iuran Pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban diatas.
3. Laporan Perubahan Dana Bersih
- a. Laporan perubahan dana bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang perubahan atas jumlah dana bersih serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu.
  - b. Laporan perubahan dana bersih harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-3 lampiran ini.
  - c. Penambahan
    - 1) Pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode laporan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan. Pendapatan bunga terdiri atas bunga deposito, bunga surat utang negara, bunga obligasi korporasi, dan bunga *medium term notes*.
    - 2) Pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Akumulasi Iuran Pensiun. Pendapatan dividen terdiri atas dividen saham dan dividen reksadana.
    - 3) Imbal hasil merupakan pendapatan imbal hasil yang jatuh tempo dalam periode laporan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan imbal hasil diakui pada saat imbal hasil tersebut ditetapkan sebagai hak Akumulasi Iuran Pensiun. Imbal hasil terdiri atas imbal hasil sukuk pemerintah dan imbal hasil sukuk korporasi.
    - 4) Peningkatan/penurunan nilai surat utang negara merupakan peningkatan/penurunan dalam nilai wajar surat utang negara kategori diperdagangkan dalam periode laporan.
    - 5) Peningkatan/penurunan nilai sukuk pemerintah merupakan peningkatan/penurunan dalam nilai wajar sukuk pemerintah kategori diperdagangkan dalam periode laporan.
    - 6) Peningkatan/penurunan nilai obligasi korporasi merupakan peningkatan/penurunan dalam nilai wajar obligasi korporasi kategori diperdagangkan dalam periode laporan.
    - 7) Peningkatan/penurunan nilai sukuk korporasi merupakan peningkatan/penurunan dalam nilai wajar sukuk korporasi kategori diperdagangkan dalam periode laporan.
    - 8) Peningkatan/penurunan nilai *medium term notes* merupakan peningkatan/penurunan dalam nilai wajar *medium term notes* kategori diperdagangkan dalam periode laporan.
    - 9) Peningkatan/penurunan nilai saham merupakan peningkatan/penurunan dalam nilai wajar saham kategori diperdagangkan dalam periode laporan.
    - 10) Peningkatan/penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana merupakan peningkatan/penurunan dalam nilai wajar unit penyertaan reksa dana kategori diperdagangkan dalam periode laporan.

- 11) Laba atau rugi pelepasan investasi adalah laba atau rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas atau di bawah nilai perolehan/tercatat.
  - 12) Pendapatan investasi lainnya merupakan pendapatan lain yang berasal dari kegiatan investasi yang diakui sebagai penambah nilai Akumulasi Iuran Pensiun.
  - 13) Laba atau rugi selisih kurs adalah laba atau rugi yang terjadi karena proses translasi atas transaksi dalam mata uang asing.
  - 14) Peningkatan/penurunan nilai investasi adalah selisih yang terjadi akibat perbedaan antar nilai wajar atas investasi yang bersesuaian untuk setiap jenis portofolio investasi.
  - 15) Iuran jatuh tempo merupakan iuran yang harus diterima oleh Akumulasi Iuran Pensiun pada periode laporan. Iuran jatuh tempo peserta adalah iuran pensiun peserta yang jatuh tempo pada periode laporan.
  - 16) Pendapatan di luar investasi merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan selain kegiatan investasi.
  - 17) Pengembalian biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat iuran Pensiun merupakan penerimaan yang berasal dari kelebihan penggunaan/pembayaran biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat iuran Pensiun.
- d. Pengurangan
- 1) Beban investasi adalah biaya jatuh tempo dalam periode laporan untuk berbagai jenis investasi yang dimiliki oleh Akumulasi Iuran Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.
  - 2) Beban operasional merupakan biaya yang terjadi selama periode laporan dalam rangka penyelenggaraan program pensiun yang menggunakan Akumulasi Iuran Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.
  - 3) Beban imbal jasa pengelolaan dana Akumulasi Iuran Pensiun merupakan biaya yang terjadi selama periode pelaporan dalam rangka pembayaran imbal jasa (*fee*) pengelolaan Badan Pengelola.
  - 4) Beban manfaat nilai tunai merupakan jumlah pembayaran manfaat nilai tunai berdasarkan surat pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP).
  - 5) Setoran Akumulasi Iuran Pensiun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pengeluaran yang terjadi karena adanya kebutuhan Pemerintah dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
  - 6) Beban lain-lain merupakan biaya yang terjadi selama periode laporan selain dari beban investasi dan beban operasional, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.
4. Laporan Aset Dalam Bentuk Investasi
- a. Laporan aset dalam bentuk investasi minimal mencakup jenis investasi, penempatan per pihak dari setiap jenis investasi, dan nilai wajar dari setiap penempatan per pihak investasi dan total investasi.
  - b. Laporan aset dalam bentuk investasi harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-4 lampiran ini.

5. Laporan Hasil Investasi
    - a. Laporan hasil investasi sekurang-kurangnya mencakup hasil per jenis investasi, beban investasi untuk setiap jenis investasi dan total hasil investasi.
    - b. Laporan hasil investasi harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-5 lampiran ini.
  6. Laporan Aset Dalam Bentuk Bukan Investasi
    - a. Laporan aset dalam bentuk bukan investasi minimal mencakup kas dan bank, piutang iuran, piutang investasi, piutang hasil investasi, piutang BUM KPR, piutang PUM KPR, piutang kepada Dana Belanja Pensiun APBN, piutang kepada Program THT, piutang lainnya meliputi piutang biaya kompensasi bank, uang muka pajak penghasilan, piutang pihak ketiga *accrued interest*, piutang denda, dan cadangan penyisihan piutang denda, bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dengan jumlah seluruhnya paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) dari Akumulasi Iuran Pensiun, aset yang diperoleh dari penerimaan hibah, hasil sitaan, dan/atau penyelesaian piutang, dan aset lain-lain meliputi kendaraan, komputer, inventaris kantor, Hak Guna Bangunan, aset tidak berwujud, dan aset tetap tidak digunakan.
    - b. Laporan aset dalam bentuk bukan investasi harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-6 lampiran ini.
  7. Laporan Arus Kas
    - a. Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan aset bersih dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas. Dalam menyusun laporan arus kas harus diklasifikasikan berdasarkan kegiatan investasi, kegiatan operasional dan kegiatan pendanaan selama satu periode laporan agar laporan arus kas dapat menggambarkan kondisi kas yang sejelas-jelasnya.
    - b. Laporan arus kas harus menggunakan metode langsung dan disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-7 lampiran ini.
- C. Pengungkapan Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
- Komponen utama catatan atas laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun, meliputi:
1. Penjelasan Umum  
Penjelasan umum berisi gambaran umum Akumulasi Iuran Pensiun.
  2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi  
Dalam ikhtisar kebijakan akuntansi minimal diungkapkan:
    - a. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan  
Dalam dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan harus dijelaskan:
      - 1) dasar pengukuran laporan keuangan berdasarkan nilai historis dan atau nilai wajar berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
      - 2) dasar penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.
    - b. Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar minimal harus mengungkapkan:

- 1) kebijakan pengakuan pendapatan; dan
  - 2) kebijakan pengakuan beban termasuk metode penyusutan aset berwujud atau amortisasi aset berwujud dan aset tidak berwujud.
3. Penjelasan Per Akun Dalam Laporan Keuangan
- a. Menjelaskan hal-hal yang penting untuk diungkapkan pada tiap-tiap akun yang dapat mempengaruhi pembaca dalam pengambilan keputusan. Dengan pertimbangan praktis, apabila dalam penjelasan tiap akun terdapat pengungkapan rincian dari akun yang tidak material, maka pengungkapan rincian akun tersebut dapat dilakukan dengan mengelompokkannya berdasarkan jenis dan sifat yang sama.
  - b. Akun yang harus dijelaskan minimal adalah akun yang bernilai material kecuali dinyatakan lain.
  - c. Investasi

Dalam akun investasi minimal diungkapkan:

- 1) rincian seluruh pihak ditempatkannya investasi berikut nilai wajar masing-masing portofolio investasi pada tanggal pelaporan;
- 2) apabila dilakukan penilaian independen terhadap investasi harus diungkapkan tanggal penilaian, nama penilai independen, ringkasan metode dan asumsi yang digunakan;
- 3) tingkat hasil investasi/*Yield On Investment* (YOI) baik untuk per jenis investasi maupun untuk total investasi yang diukur dengan rumus:

$$YOI = \frac{\text{total hasil investasi-beban investasi}}{\text{nilai rata-rata investasi (G)}}$$

Untuk menghitung tingkat hasil investasi (YOI), nilai rata-rata investasi (G) untuk periode laporan dihitung dengan rumus.

$$G = \sqrt[n]{i_1 \times i_2 \times \dots \times i_n}$$

G = rata-rata ukur (geometrik)

i = nilai investasi akhir bulan

n = jumlah bulan

- 4) tingkat hasil investasi terhadap nilai rata-rata total aset/*Return On Asset* (ROA) yang diukur dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{total hasil investasi-beban investasi}}{\text{nilai rata-rata total aset}}$$

Untuk menghitung tingkat hasil investasi terhadap nilai rata-rata total aset (ROA) semesteran, nilai rata-rata total aset adalah rata-rata nilai awal dan nilai akhir total aset setiap semester sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk menghitung tingkat hasil investasi terhadap nilai rata-rata total aset (ROA) tahunan, nilai rata-rata aset bersih adalah rata-rata nilai awal dan nilai akhir total aset setiap tahun sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan; dan

- 5) *total return* baik untuk per jenis investasi maupun untuk total investasi yang diukur dengan rumus:

$$\text{Total Return} = \frac{\text{total hasil investasi +/- peningkatan (penurunan) nilai pasar investasi - beban investasi}}{\text{nilai rata-rata investasi (G)}}$$

- Untuk menghitung *total return*, nilai rata-rata investasi (G) untuk periode laporan dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum pada angka 3).
- d. Peningkatan atau Penurunan Nilai Investasi  
Dalam akun peningkatan atau penurunan investasi minimal diungkapkan rincian nilai selisih penilaian investasi untuk setiap jenis investasi.
  - e. Iuran  
Iuran Akumulasi Iuran Pensiun terdiri atas iuran peserta, yaitu iuran peserta yang jatuh tempo untuk periode berjalan.
  - f. Piutang Iuran  
Dalam akun piutang iuran minimal diungkapkan:
    - 1) rincian piutang iuran; dan
    - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.
  - g. Piutang Investasi  
Dalam akun piutang investasi minimal diungkapkan:
    - 1) rincian piutang investasi untuk setiap jenis portofolio investasi; dan
    - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.
  - h. Piutang Hasil Investasi  
Dalam akun piutang hasil investasi minimal diungkapkan:
    - 1) rincian piutang hasil investasi untuk setiap jenis portofolio investasi; dan
    - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.
  - i. Piutang BUM KPR  
Dalam akun piutang BUM KPR minimal diungkapkan:
    - 1) rincian piutang BUM KPR berikut nilai pada tanggal pelaporan dan alasan terjadinya piutang; dan
    - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.
  - j. Piutang PUM KPR  
Dalam akun piutang PUM KPR minimal diungkapkan:
    - 1) rincian piutang PUM KPR beserta nilai pada tanggal pelaporan dan alasan terjadinya piutang; dan
    - 2) syarat piutang PUM KPR berikut nilai pada tanggal pelaporan dan alasan terjadinya piutang; dan/atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.
  - k. Piutang kepada Dana Belanja Pensiun APBN
    - 1) Dalam akun piutang kepada Dana Belanja Pensiun APBN minimal diungkapkan:
      - 1) rincian piutang kepada Dana Belanja Pensiun APBN beserta nilai pada tanggal pelaporan dan alasan terjadinya piutang; dan
      - 2) syarat piutang kepada Dana Belanja Pensiun APBN beserta nilai pada tanggal pelaporan dan alasan terjadinya piutang; dan atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut
  - l. Piutang kepada Program THT  
Dalam akun Piutang Kepada Program THT minimal diungkapkan:
    - 1) rincian Piutang kepada Program THT beserta nilai pada tanggal pelaporan dan alasan terjadinya piutang; dan
    - 2) syarat piutang kepada Program THT beserta nilai pada tanggal pelaporan dan alasan terjadinya piutang; dan/atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.
  - m. Piutang Lainnya  
Dalam akun piutang lainnya minimal diungkapkan:

- 1) rincian pihak yang menimbulkan piutang bagi Akumulasi Iuran Pensiun berikut nilai pada tanggal pelaporan dan alasan terjadinya piutang; dan
  - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.
- n. Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri
- Dalam akun bangunan atau tanah dengan bangunan minimal diungkapkan:
- 1) jenis, nilai berdasarkan NJOP, dan akumulasi penyusutan dari masing-masing bangunan atau tanah dengan bangunan; dan
  - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat akun tersebut.
- o. Aset yang Diperoleh dari Penerimaan Hibah, Hasil Sitaan, dan/atau Penyelesaian Piutang.
- Dalam akun aset yang diperoleh dari penerimaan hibah, hasil sitaan, dan/atau penyelesaian piutang beserta diungkapkan:
- 1) jenis dan nilai dari masing-masing aset yang diperoleh dari penerimaan hibah, hasil sitaan, dan/atau penyelesaian piutang;
  - 2) syarat, pertimbangan, dan kondisi lain yang mengikat akun tersebut.
- p. Aset Lainnya
- Dalam akun aset lainnya minimal diungkapkan:
- 1) jenis dan nilai dari masing-masing aset lain-lain serta alasan dimilikinya aset lainnya; dan
  - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat akun tersebut.
- q. Utang Iuran
- Dalam akun utang iuran minimal diungkapkan:
- 1) nilai dari masing-masing utang pada tanggal pelaporan berikut pihak tempat Akumulasi Iuran Pensiun berutang serta jenis portofolio investasi yang berkaitan dengan utang dimaksud; dan
  - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat utang tersebut.
- r. Utang Investasi
- Dalam akun utang investasi minimal diungkapkan:
- 1) nilai dari masing-masing utang pada tanggal pelaporan beserta pihak tempat Akumulasi Iuran Pensiun berutang serta jenis portofolio investasi yang berkaitan dengan utang dimaksud; dan
  - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat utang tersebut.
- s. Utang Klaim
- Dalam akun utang klaim minimal diungkapkan:
- 1) nilai dari masing-masing utang klaim berikut alasan timbulnya utang tersebut; dan
  - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat utang tersebut.
- t. Utang Pengadaan Barang dan Jasa
- Dalam akun utang pengadaan barang dan jasa minimal diungkapkan:
- 1) nilai dari masing-masing utang pengadaan barang dan jasa berikut alasan timbulnya utang tersebut; dan
  - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat utang tersebut.
- u. Utang kepada Program THT
- Dalam akun utang kepada Program THT minimal diungkapkan:
- 1) nilai dari masing-masing kepada Program THT beserta alasan timbulnya utang tersebut; dan
  - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat utang tersebut.

- v. Kewajiban lain  
Dalam akun kewajiban lain beserta diungkapkan:
  - 1) nilai dari masing-masing kewajiban lain berikut alasan timbulnya kewajiban tersebut; dan
  - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat kewajiban tersebut.
- w. Hasil Investasi  
Setiap jenis hasil investasi minimal diungkapkan rincian hasil per jenis investasi untuk setiap pihak dan setiap jenis portofolio investasi.
- x. Pendapatan lain di luar investasi  
Dalam akun pendapatan lain di luar investasi minimal a diungkapkan:
  - 1) jenis dan nilai dari masing-masing pendapatan lain-lain; dan
  - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat pendapatan tersebut.
- y. Beban operasional  
Dalam akun beban operasional minimal diungkapkan:
  - 1) jenis dari masing-masing beban operasional yang terdiri atas: beban operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban lain-lain; dan
  - 2) rincian dan nilai dari masing-masing jenis beban operasional.
- z. Beban Imbal Jasa Pengelolaan Dana Akumulasi Iuran Pensiun  
Dalam akun beban imbal jasa pengelolaan dana Akumulasi Iuran Pensiun minimal diungkapkan:
  - 1) nilai beban imbal jasa pengelolaan dana Akumulasi Iuran Pensiun; dan
  - 2) dasar perhitungan beban imbal jasa pengelolaan dana Akumulasi Iuran Pensiun.
- aa. Beban NTIP  
Dalam akun beban NTIP minimal diungkapkan:
  - 1) jumlah penerima dan jumlah pembayaran NTIP untuk setiap cabang Badan Pengelola; dan
  - 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat akun tersebut.
- bb. Setoran Akumulasi Iuran Pensiun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Dalam akun setoran Akumulasi Iuran Pensiun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak minimal diungkapkan:
  - 1) nilai setoran Akumulasi Iuran Pensiun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
  - 2) dasar pertimbangan setoran Akumulasi Iuran Pensiun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.

FORMULIR NOMOR: II-1

(1)	AKUMULASI IURAN Pensiun IKHTISAR KINERJA PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN Pensiun PER.....						
(2)	(3)	Realisasi Dibandingkan Target					
		Indikator	Target	Realisasi s.d. Periode Berjalan	Pencapaian		
		(4)					
		(5)					
		(6)					
(7)							
Grafik Perkembangan Dana Bersih  (8)	Kinerja Akumulasi Iuran Pensiun Dibandingkan <i>Benchmark</i>						
	No.	Jenis Investasi	YOI AIP Bulan n	Kinerja <i>Benchmark</i>			Keterangan <i>Benchmark</i>
				Bulan n	Bulan n (t-1)	Rata-rata 3 tahun terakhir	
(9)	%	%	%	%	(10)		
Ulasan/Pengungkapan/Keterangan lain yang Diperlukan							

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama dan logo Badan Pengelola
(2)	Diisi dengan hasil <i>assessment</i> atas risiko investasi Akumulasi Iuran Pensiun
(3)	Diisi dengan komposisi portofolio investasi
(4)	Diisi dengan Nilai investasi
(5)	Diisi dengan pertumbuhan investasi
(6)	Diisi dengan Hasil Investasi
(7)	Diisi dengan YOI
(8)	Diisi dengan Grafik Perkembangan Dana Bersih Akumulasi Iuran Pensiun selama periode 12 bulan
(9)	Diisi dengan jenis investasi
(10)	Diisi dengan nama instrumen dan rate yang digunakan sebagai <i>benchmark</i>

FORMULIR NOMOR: II-2  
 AKUMULASI IURAN PENSIUN  
 LAPORAN DANA BERSIH  
 PER .....

	Periode <u>Berjalan</u>	Periode <u>Sebelumnya</u>
<b>ASET</b>		
<b>DALAM BENTUK INVESTASI</b>		
Deposito	XX	XX
Sertifikat Deposito	XX	XX
Surat Utang Negara	XX	XX
Sukuk Pemerintah	XX	XX
Obligasi Korporasi	XX	XX
Sukuk Korporasi	XX	XX
Obligasi Dengan Mata Uang Asing	XX	XX
<i>Medium Term Notes</i>	XX	XX
Saham	XX	XX
Reksa Dana:		
- Reksa Dana Pasar Uang	XX	XX
- Reksa Dana Pendapatan Tetap	XX	XX
- Reksa Dana Campuran	XX	XX
- Reksa Dana Saham	XX	XX
- Reksa Dana Terproteksi	XX	XX
- Reksa Dana Dengan Penjaminan	XX	XX
- Reksa Dana Indeks	XX	XX
- Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas	XX	XX
- Reksa Dana Yang Saham Atau Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	XX	XX
Dana Investasi Infrastruktur KIK Pada Proyek Infrastruktur dari Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara	XX	XX
Penyertaan Langsung	XX	XX
Tanah dan Bangunan	XX	XX
Total Aset Dalam Bentuk Investasi	XX	XX
<b>DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI</b>		
Kas dan Bank	XX	XX
Piutang Iuran	XX	XX
Piutang Investasi	XX	XX
Piutang Hasil Investasi	XX	XX
Piutang BUM KPR	XX	XX
Piutang PUM KPR	XX	XX
Piutang Kepada Dana Belanja Pensiun APBN	XX	XX
Piutang Kepada Program THT	XX	XX
Piutang Lainnya:		
- Piutang Biaya Kompensasi Bank	XX	XX
- Uang Muka Pajak Penghasilan	XX	XX
- Piutang Pihak Ketiga <i>Accrued Interest</i>	XX	XX
- Piutang Denda	XX	XX
- Cadangan Penyisihan Piutang Denda	XX	XX
Bangunan Dengan Hak Strata	XX	XX
Tanah Dengan Bangunan	XX	XX

Aset yang diperoleh dari penerimaan hibah, hasil sitaan, dan/ atau penyelesaian piutang	XX	XX
Aset Lainnya:		
- Kendaraan	XX	XX
- Komputer	XX	XX
- Inventaris Kantor	XX	XX
- Hak Guna Bangunan	XX	XX
- Aset Tidak Berwujud	XX	XX
- Aset Tetap Tidak Digunakan	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Aset Dalam Bentuk Bukan Investasi	XX	XX
TOTAL ASET	XX	XX
KEWAJIBAN		
Utang Iuran	XX	XX
Utang Investasi	XX	XX
Iuran Diterima Dimuka	XX	XX
Utang Pajak	XX	XX
Utang Kepada Pihak Ketiga	XX	XX
Pendapatan Diterima Dimuka	XX	XX
Beban Yang Masih Harus Dibayar	XX	XX
Utang Klaim	XX	XX
Utang Pengadaan Barang dan Jasa	XX	XX
Utang kepada Program THT	XX	XX
Kewajiban Lain	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Kewajiban	XX	XX
DANA BERSIH	XX	XX

## FORMULIR NOMOR: II-3

AKUMULASI IURAN PENSIUN  
LAPORAN PERUBAHAN DANA BERSIH  
PER .....

	Periode <u>Berjalan</u>	Periode <u>Sebelumnya</u>
<b>PENAMBAHAN</b>		
Hasil Investasi		
Bunga Deposito	XX	XX
Bunga Surat Utang Negara	XX	XX
Imbal Hasil Sukuk Pemerintah	XX	XX
Bunga Obligasi Korporasi	XX	XX
Imbal Hasil Sukuk Korporasi	XX	XX
Bunga <i>Medium Term Notes</i>	XX	XX
Dividen Saham	XX	XX
Dividen Reksa Dana	XX	XX
Peningkatan (Penurunan) Nilai Surat Utang Negara	XX	XX
Peningkatan (Penurunan) Nilai Sukuk Pemerintah	XX	XX
Peningkatan (Penurunan) Nilai Obligasi Korporasi	XX	XX
Peningkatan (Penurunan) Nilai Sukuk Korporasi	XX	XX
Peningkatan (Penurunan) Nilai <i>Medium Term Notes</i>	XX	XX
Peningkatan (Penurunan) Nilai Saham	XX	XX
Peningkatan (Penurunan) NAB Reksa Dana	XX	XX
Pendapatan Investasi Lainnya	XX	XX
Laba (Rugi) Selisih Kurs	XX	XX
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Hasil Investasi	XX	XX
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi		
– Surat Utang Negara	XX	XX
– Sukuk Pemerintah	XX	XX
– Obligasi Korporasi	XX	XX
– Sukuk Korporasi	XX	XX
– <i>Medium Term Notes</i>	XX	XX
– Saham	XX	XX
– Reksa Dana	XX	XX
– Dana Investasi Infrastruktur KIK	XX	XX
– Penyertaan Langsung	XX	XX
Iuran Jatuh Tempo:		
– Iuran Peserta	XX	XX
Pendapatan di Luar Investasi	XX	XX
Peningkatan/Penurunan Aset Tetap	XX	XX
Pengembalian BOP	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Jumlah Penambahan	XX	XX
<b>PENGURANGAN</b>		
Beban Investasi	XX	XX
Beban Operasional	XX	XX
Beban Imbal Jasa Pengelolaan Dana AIP	XX	XX

Beban NTIP	XX	XX
Setoran AIP untuk PNB	XX	XX
Beban Lain-lain	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Jumlah Pengurangan	XX	XX
PENINGKATAN (PENURUNAN) DANA BERSIH	XX	XX
DANA BERSIH AWAL TAHUN	<u>XX</u>	<u>XX</u>
DANA BERSIH AKHIR TAHUN	<u>XX</u>	<u>XX</u>







FORMULIR NOMOR: II-7

AKUMULASI IURAN PENSIUN  
LAPORAN ARUS KAS  
PER .....

	Periode <u>Berjalan</u>	Periode <u>Sebelumnya</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga Deposito	XX	XX
Penerimaan Bunga Obligasi	XX	XX
Penerimaan Hasil Sukuk	XX	XX
Penerimaan Dividen Penyertaan	XX	XX
Penerimaan Lainnya	XX	XX
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	XX	XX
Penanaman Investasi	XX	XX
(Pelepasan) Investasi	XX	XX
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>XX</u>	<u>XX</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pengurangan (Penambahan) Beban Operasional	XX	XX
Pengurangan (Penambahan) Aset Dalam Bentuk Bukan Investasi	XX	XX
Pengurangan (Penambahan) Liabilitas	XX	XX
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasional	<u>XX</u>	<u>XX</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran Peserta	XX	XX
Pembayaran Manfaat NTIP	XX	XX
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>XX</u>	<u>XX</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) DANA BERSIH	XX	XX
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	XX	XX
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	XX	XX
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	<u>XX</u>	<u>XX</u>

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAMATI